

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN KALAENA UNTUK PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009

2008

Kpt : 17/SK/KPU-LT/VII/2008 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS SE KECAMATAN KALAENA UNTUK PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009, maka KPU Kab. Luwu Timur menetapkan Keputusan Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota PPS Se Kecamatan Kalaena Untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

Timur ini adalah Undang unndang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 622 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilu 2009;

Dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 17/SK/KPU-LT/VII/2008 diatur tentang :

Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota PPS Se Kecamatan Kalaena Untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 18 Juli 2008
- Lampiran 1 Halaman